



P U T U S A N

Nomor 553/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan tenaga Honorer di xx, bertempat tinggal di xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan pengusaha Penggilingan Padi di xx, Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 17 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawa Register Nomor 553/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 17 Oktober 2011 dengan mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 8 Agustus 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/ 1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Agustus 1998.

-Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri



selama 13 tahun di rumah kediaman bersama di Jl. xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx Kabupaten Pinrang.

-Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, xxx

Anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

-Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah ;

-Tergugat suka cemburu.

-Penggugat dan tergugat jarang komunikasi meskipun penggugat dan tergugat tinggal serumah.

-Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat.

-Bahwa meskipun persoalan sepele tergugat selalu marah-marah kepada penggugat dan setiap ada persoalan diluar rumah, tergugat biasanya melampiaskan kemarahannya kepada penggugat.

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi bulan Juni 2011, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat marah, penggugat tidak tahu apa sebabnya tergugat tiba-tiba marah kepada penggugat, kemudian tergugat langsung pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, dan selama tergugat meninggalkan rumah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

-Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yaitu sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang, oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan diatas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, xxxx terhadap penggugat, xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membaca surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1.Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/ 1998 tanggal 11 Agustus 2011 bermaterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.
- 2.Saksi-Saksi dibawah sumpah atas nama, xx dan xx

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal I PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa, penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun kemudian sering cekcok karena tergugat suka cemburu dan jarang berkomunikasi penggugat dengan tergugat, meskipun masih tinggal satu rumah bahkan puncak percekocokan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 tergugat marah dan langsung pergi kerumah orangtuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang, tidak ada nafkah lahir dan bathin, karenanya penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama, xxx dan xxx, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat suka cemburu dan tidak ada keharmonisan antara penggugat dengan tergugat meskipun masih tinggal bersama.
- Bahwa penggugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang tidak saling perdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx, terhadap penggugat, xxx
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang xxx, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro xxx, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafie Lamuha , ketua majelis, Dra. Hj. Hafsah, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasniah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Muh. Nasir B, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	170.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	261.000,00